



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.215, 2016

PERBANKAN. BI. Tahun Emisi 2016. Pecahan. 5000.
Kertas. Rupiah.

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 18/31/PBI/2016

TENTANG

PENGELUARAN UANG RUPIAH KERTAS PECAHAN 5.000 (LIMA RIBU)

TAHUN EMISI 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa uang Rupiah sebagai mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki peran yang sangat strategis, baik sebagai simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara Indonesia, maupun sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
- b. bahwa guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Bank Indonesia perlu mengeluarkan uang Rupiah dan mengedarkannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi yang layak edar;
- c. bahwa untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap uang Rupiah maka uang Rupiah yang dikeluarkan Bank

Indonesia perlu senantiasa ditingkatkan kualitas dan keandalannya;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 5.000 (Lima Ribu) Tahun Emisi 2016;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENGELUARAN UANG RUPIAH KERTAS PECAHAN 5.000 (LIMA RIBU) TAHUN EMISI 2016.**

Pasal 1

Bank Indonesia mengeluarkan uang Rupiah pecahan 5.000 (lima ribu) tahun emisi 2016 sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

Macam uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan uang Rupiah kertas yang memiliki ciri tertentu.

Pasal 3

Harga uang Rupiah kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan nilai nominal pada pecahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yaitu sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Pasal 4

Ciri tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang terdapat pada bagian depan dan bagian belakang meliputi:

- a. ciri umum; dan
- b. ciri khusus.

Pasal 5

- (1) Ciri umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, pada bagian depan terdapat:
 - a. gambar lambang negara “Garuda Pancasila”;
 - b. frasa “NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”;
 - c. sebutan pecahan dalam angka “5000” dan tulisan “LIMA RIBU RUPIAH”;
 - d. tanda tangan Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan “GUBERNUR” dan tanda tangan Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta tulisan “MENTERI KEUANGAN”;
 - e. tulisan tahun emisi yaitu “EMISI 2016”;
 - f. gambar utama yaitu Pahlawan Nasional Dr. K.H. Idham Chalid beserta tulisan “Dr. K.H. IDHAM CHALID”;
 - g. gambar ornamen batik; dan
 - h. gambar lingkaran-lingkaran kecil.
- (2) Ciri khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, pada bagian depan yang berupa desain dan teknik cetak, terdapat:
 - a. warna dominan cokelat;

- b. hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada ciri umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf f;
- c. gambar saling isi (*rectoverso*) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya;
- d. gambar tersembunyi (*latent image*) berupa tulisan “BI” dan angka “5” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
- e. kode tuna netra (*blind code*) berupa efek rabaan (*tactile*);
- f. gambar raster berupa tulisan “NKRI” yang tertulis utuh dan/atau sebagian;
- g. mikroteks yang memuat tulisan “BI5”, tulisan “BI5000”, dan angka “5”, yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar; dan
- h. hasil cetak yang akan memendar apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa:
 - 1. 2 (dua) bidang persegi empat yang salah satunya berisi tulisan “BI”;
 - 2. angka nominal “5000”;
 - 3. ornamen batik; dan
 - 4. gambar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6

- (1) Ciri umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, pada bagian belakang terdapat:
 - a. angka nominal “5000”;
 - b. nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka;
 - c. teks “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI LIMA RIBU RUPIAH”;
 - d. tulisan tahun cetak “TC 2016”;

- e. gambar utama yaitu tari gambyong beserta tulisan “TARI GAMBYONG”, pemandangan alam Gunung Bromo beserta tulisan “Gunung Bromo”, dan bunga sedap malam;
 - f. tulisan “BANK INDONESIA”;
 - g. gambar ornamen batik;
 - h. gambar lingkaran-lingkaran kecil; dan
 - i. tulisan “PERURI”.
- (2) Ciri khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, pada bagian belakang yang berupa desain dan teknik cetak, terdapat:
- a. warna dominan cokelat;
 - b. gambar saling isi (*rectoverso*) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya;
 - c. gambar raster berupa tulisan “NKRI” dan angka “5000”;
 - d. mikroteks yang memuat tulisan “BI5000”, tulisan “BANKINDONESIA5000”, dan angka “5000”, yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar; dan
 - e. hasil cetak yang akan memendar apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa:
 - 1. gambar bunga sedap malam;
 - 2. gambar sebagian pemandangan alam Gunung Bromo;
 - 3. bidang persegi empat yang berisi tulisan “BI”;
 - 4. bidang yang berisi rangkaian gambar belah ketupat;
 - 5. gambar lingkaran-lingkaran kecil; dan
 - 6. nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka.
- (3) Angka dalam tulisan tahun cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d akan berubah sesuai dengan tahun cetak.

Pasal 7

Selain ciri khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2), uang Rupiah memiliki ciri khusus sebagai berikut:

- a. bahan berupa kertas uang yang memiliki spesifikasi:
 1. terbuat dari serat kapas;
 2. berwarna krem;
 3. tidak memendar dengan sinar ultraviolet;
 4. terdapat tanda air (*watermark*) berupa gambar Pahlawan Nasional Tjut Meutia; dan
 5. terdapat benang pengaman yang memuat tulisan "BANK INDONESIA" secara berulang, yang akan memendar apabila dilihat dengan sinar ultraviolet; dan
- b. ukuran yaitu panjang 143 (seratus empat puluh tiga) milimeter dan lebar 65 (enam puluh lima) milimeter.

Pasal 8

Uang Rupiah kertas pecahan 5.000 (lima ribu) tahun emisi 2001 dinyatakan masih tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang belum dicabut dan ditarik dari peredaran.

Pasal 9

Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mulai berlaku dan diedarkan pada tanggal 19 Desember 2016.

Pasal 10

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2016

GUBERNUR BANK INDONESIA,

ttd

AGUS D. W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY